



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Aisun Abas**, bertempat tinggal di Kel. Topo Tiga, RT/RW, 001/001, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikkar Usman, S.H., M.H. dan M. Sanusi Taran, S.H. yang adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Pengacara Zulfikkar Usman, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Akesahu Kelurahan Mafututu RT/RW 007/002 Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 6/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, tanggal 18 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Nurlaila Arsad**, bertempat tinggal di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusuf Ali Marsaoly, S.H., M.Si. dan Muhammad Hadi, S.H. yang adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum H. Yusuf Ali Marsaoly, S.H., M.Si. & Rekan yang berkantor di Jalan A.Yani Nomor 14 Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor : 12/PDT/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 06 Februari 2023 dan Rustam Ismail, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tambahan tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor : 63/PDT/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 18 April 2023 sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*



**Pantja Hendarti Sriwinasti Henny**, bertempat tinggal di Kel. Soasio, Rt. 003, Rw.002, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., Mirjan Marsaoly, S.H., Abdullah Ismail, S.H. dan Ghazali Pauwah, S.H. yang adalah Advokat/Pengacara pada Law Office M. Bahtiar Husni, S.H., M.H. & Associates yang berkantor di Jalan Nusa Indah No 95 RT 05/ RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 11/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, tanggal 01 Februari 2023 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal yang sama, dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni Pinjam–meminjam/Hutang–Piutang berupa Uang, dimana Penggugat selaku pemberi pinjaman/pemberi hutang dan ParaTergugat selaku penerima pinjaman/penerima hutang. ;
2. Bahwa berawal dari Tergugat I datang kepada Penggugat beberapa kali pada bulan Mei tahun 2018, bermaksud untuk meminjam uang kepada Penggugat dengan total keseluruhan pinjaman sebesar: Rp.370.000.000 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah ), yang diberikan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat I secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - 2.1. Pada Tanggal 03 Mei 2018, total pinjaman sebesar Rp.250.000.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) tanpa Kwintansi hanya kesepakatan secara lisan kedua belah pihak.

*Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Pada Tanggal 14 Mei 2018, total sebesar Rp.50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa Kwintansi hanya kesepakatan secara lisan kedua belah pihak. ;
- 2.3. Kemudian pada Tanggal 24 Mei 2018, total pinjaman sebesar Rp.70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) tanpa Kwintansi hanya kesepakatan secara lisan kedua belah pihak. ;
3. Bahwa alasan Tergugat I melakukan pinjaman/hutang kepada Penggugat sebagaimana dalam Posita Angka 2 (dua) tersebut diatas, akan digunakan untuk membantu keperluan pembiayaan Oprasional Sekolah SMP.N.1 Kota Tidore Kepulauan, karena Kedudukan Tergugat I pada saat itu menjabat sebagai Bendahara di Sekolah SMP.N.1 Kota Tidore Kepulauan dan Tergugat I berjanji akan mengembalikan keseluruhan pinjamannya tersebut manakala setelah adanya pencairan anggaran Dana Bos SMP.N.1 Kota Tidore Kepulauan, dalam periode Tahun 2018. ;
4. Bahwa atas dasar kepercayaan, rasa kepedulian untuk saling membantu, serta janji dari Tergugat I yang akan mengembalikan setelah adanya pencairan Dana Bos SMP.N.1 Kota Tidore Kepulauan, maka pinjaman tersebut diberikan secara tunai dan bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat I, dengan menggunakan uang hasil dari usaha yang telah lama dikumpulkan oleh Penggugat. ;
5. Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat I justru memiliki itikad tidak baik karena tidak menepati janjinya, sehingga Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I untuk menyelesaikan masalah hutang yang ada secara kekeluargaan, mulai dari menghubungi Tergugat I Via SMS, bertemu langsung, serta upaya mediasi di Kantor Polres Kota Tidore Kepulauan. ;
6. Bahwa dalam upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan beberapa kali tersebut, Tergugat I malahan menolak untuk membayar, dan mengatakan bahwa keputusannya dalam melakukan pinjaman dari Penggugat bukan karena atas inisiatifnya sendiri, melainkan permintaan dari Tergugat II, yang menurut Tergugat I, saat itu Tergugat II menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP.N.1 Kota Tidore Kepulauan, sehingga meminta Tergugat I sebagai Bendahara Sekolah SMP.N.1 Kota Tidore Kepulauan untuk mencari pinjaman dari pihak ketiga, dengan jaminan bahwa setelah adanya pencairan anggaran Dana Bos SMP.N.1 Kota Tidore Kepulauan dalam periode Tahun 2018, barulah diganti uang milik pihak ketiga tersebut.;

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perintah dan permintaan dari Tergugat II tersebut di atas, sehingga Tergugat I datang menemui Penggugat untuk meminjam uang yaitu sebesar Rp.370.000.000 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah ) yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I secara tunai dan bertahap, namun hingga saat ini hutang tersebut belum pernah terbayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. ;

8. Bahwa dengan ketidakpastian penyelesaian hutang-piutang, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Soasio dan telah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi. Adapun yang menjadi putusan pada pemeriksaan Perkara yang telah di Ajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut ;

**8.1. Putusan Pengadilan Negeri Soasio terhadap Perkara Nomor : 1/ Pdt. G/ 2020/ PN. Soasio. Tertanggal 1 April 2020 dengan amar sebagai berikut :**

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat. ;

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan perjanjian pinjaman meminjam uang antara Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang member pinjaman) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang meminjam) yang terjadi pada Bulan Mei 2018 tersebut dengan nilai pinjaman sebesar Rp.370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah) SAHsecara hukum. ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Ingkar Janji atas kesepakatan pinjaman tersebut. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman tersebut diatas sebesar Rp.370.000.000(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara seketika, atau jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka hartanya disita dan dilelang untuk memenuhi/pelunasan pinjaman tersebut hingga cukup. ;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar). ;

### **DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541. 000, (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). ;

## **8.2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap Perkara Nomor : 18/PDT./2020/PT.TTE. Tertanggal 4 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut. ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 1/Pdt.g/2020/PN. Soasio. Tertanggal 1 April 2020 yang di mohonkan Banding.
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150. 000(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). ;

## **8.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/ Pdt/2022, tertanggal 18 Mei 2022 dengan Amar putusan sebagai berikut :**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURLAILA ARSAD** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor:18/ PDT./2020/PT.TTE. Tertanggal 4 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN. Soasio Tertanggal 1 April 2020. ;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat. ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. ;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasai sebesar Rp. 500. 000 (Lima Ratus Ribu Rupiah ). ;

9. Bahwa setelah menerima hasil dari putusan Mahkama Agung tersebut, Penggugat kembali mencoba mengajukan Gugatan Sederhana di

*Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 28 November tahun 2022, dan diputus pada tanggal 29 Desember 2022. Adapun yang menjadi putusan Perkara ini adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ). ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah );
10. Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos tersebut secara tegas menguraikan sebagai berikut:  
"Menimbang bahwa ..... dalam surat jawaban angka 4 Tergugat mendalilkan bahwa sebenarnya yang meminjam uang dari Penggugat bukanlah Tergugat melainkan Sdr. Pantja Hendarti selaku kepala sekolah SMPN 1 Tidore Kepulauan, kemudian Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat hanya disuruh secara lisan oleh Sdr.Pantja Hendarti untuk meminjam uang kepada pihak lain untuk keperluan kebutuhan kekurangan uang SMPN 1. Sehingga Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat kurang pihak Plurium Litis Consortium karena tidak menarik Sdr.Pantja Hendarti sebagai Tergugat dalam perkara a quo.....". ;  
" Menimbang bahwa untuk mendukung bantahan Tergugat tersebut kemudian Tergugat melampirkan bukti T-2, T-3 dan T-4 yang menunjukkan bahwa adanya kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Sdr. Pantja Hendarti yang jumlahnya mencapai Rp320.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh juta rupiah )....."
11. Bahwa berdasarkan jawaban serta bukti kwitansi dari Tergugat I yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, telah jelas menunjukkan adanya keterlibatan Tergugat II dalam masalah hutang-piutang dengan Penggugat.;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sehingga hal itu dapat dinilai sebagai perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi* ) sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1238 jo. 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) yang menyatakan sebagai berikut. :  
Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan :  
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHP yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

**13.** Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

**14.** Bahwa berdasarkan Postita Angka 13 tersebut di atas, maka untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi ( tidak nihil ) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan segala harta benda kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I yang beralamat di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan –Maluku Utara. Serta harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II yang beralamat Kel. Soasio, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara. ;

**15.** Bahwa mempertimbangkan Para Tergugat lalai atau tidak menjalankan isi Putusan, maka beralasan hukum bilamana segala harta benda tidak bergerak milik Para Tergugat yang telah dilakukan sita eksekusi, untuk dilakukan penjualan/lelang guna memenuhi hak-hak hukum Penggugat atas hutang Para Tergugat yang totalnya sebesar Rp.370.000.000 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ). ;

**16.** Bahwa karena gugatan ini timbul akibat perbuatan Ingkar Janji ( Wanprestasi ) yang dilakukan oleh ParaTergugat, maka telah sepatasnya seluruh beban biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat. ;

Berdasarkan alasan-alasan yang merupakan fakta hukum dari gugatan a quo Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut. :

## PRIMER

Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum perjanjian hutang – Piutang antara Penggugat dan Para Tergugat. ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji ( *Wanprestasi* ) . ;
4. Menetapkan hutang pokok Para Tergugat yaitu sebesar: Rp.370.000.000(*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan secara Kontan dan seketika. ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hutang Pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.370.000.000 ( *Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah* ). ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I yang beralamat di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan –Maluku Utara. Serta harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II yang beralamat Kel. Soasio, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara. ;
7. Menyatakan agar barang jaminan berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I yang beralamat di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan – Maluku Utara Serta harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II yang beralamat Kel. Soasio, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara untuk diletakan sita jaminan dan di lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) setelah perkara mempunyai kekuatan hukum, yang nantinya akan digunakan untuk sekedar membayar hutang Para Tergugat yaitu sebesar Rp.370.000.000 ( *Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah* ). ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini . ;

#### **SUBSIDIER**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya ( *ex aequo et bono* ). ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi menghadap kuasanya;

*Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*





Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I;
2. Bahwa **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)** menyangkut dengan jatuh tempo pelunasan pinjaman karena sebagaimana perjanjian pada umumnya bahwa harus jelas tanggal jatuh tempo pinjaman kapan pinjaman tersebut harus dikembalikan. Lagi pula total jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat secara bertahap adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak sesuai fakta karena dalam tanda tangan penerima di kwitansi yakni Tergugat II (Pantja Hendarti Sriwinasti Henny) adalah sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) . Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan kontradiktif, karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tetapi di petitum, gugatannya tidak disebutkan perjanjian yang mana yang harus dinyatakan sah secara hukum , sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I harus mengembalikan uang pokok sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada bagaimana mungkin sehingga uang sebesar itu diberikan kepada **Tergugat I jika tidak ada tanda terima berupa kwitansi, maupun jaminan atau bunga pinjaman yang ditanda tangani oleh Tergugat I** sebagaimana lazimnya suatu perjanjian pinjaman. Sehingga dengan demikian, karena tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat I dalam bentuk tertulis serta tidak ada dasar apapun tentang hal tersebut, maka dengan demikian, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada point 3 posita gugatan Penggugat, bahwa pelunasan pinjaman akan dilakukan pada pencairan dana BOS di SMP Negeri 1 Tidore Tahun 2018. Untuk diketahui bahwa dana BOS adalah dana bantuan dari pemerintah sehingga dalam kapasitas selaku apa sehingga Tergugat I menjanjikan sesuatu yang memang bukan milik dari Tergugat I seperti dalil gugatan Penggugat tersebut karena dana BOS merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah (yang pada saat itu dijabat oleh Ibu Pantja Hendarti Sriwinasti Henny) dengan sepengetahuan Komite Sekolah dan itupun sewaktu-waktu akan diperiksa pemanfaatannya oleh aparat terkait baik dari Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan sehingga tidak mungkin uang sebesar itu diambil secara pribadi oleh Tergugat I dari dana BOS untuk melunasi jika ada hutang-hutang Tergugat I kepada pihak lain;
4. Bahwa sehubungan dengan posita point 5 seharusnya Penggugat juga harus menghubungi Tergugat II untuk penyelesaian masalah hutang piutang tersebut. Dengan demikian maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat patut untuk tidak dipertimbangkan;
5. Bahwa untuk point 6 dalil posita Penggugat tidak perlu ditanggapi karena sudah ditanggapi pada point 2 tersebut di atas;
6. Bahwa pada point 7 dalil gugatan Penggugat maka hutang a quo selayaknya dibayar oleh Tergugat II;

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



7. Bahwa Point 8 gugatan Penggugat maka sudah jelas dan terang bahwa yang bertanggung jawaban atas hutang piutang tersebut adalah Tergugat II, bukan Tergugat I;

8. Bahwa pada point 11 posita maka jelas yang berhutang terhadap Penggugat adalah Tergugat II dan bukan Tergugat I, karena Tergugat I hanya melaksanakan perintah Tergugat II selaku atasan Tergugat I yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan dan Tergugat I telah menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat II secara tunai dan bertahap dengan penandatanganan kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat II;

9. Bahwa Penggugat dalam dalil posita point 12 menggunakan Pasal 1243 KUHPerdta tentang wanprestasi (ingkar janji) adalah tidak tepat dan hal ini maka yang melakukan ingkar janji adalah Tergugat II;

10. Gugatan Penggugat atas wanprestasi dan mohon meletakkan sita jaminan atas harta tidak bergerak Tergugat I yaitu sebidang tanah yang terletak fi Kelurahan Dowora tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan **Penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan sita jaminan Penggugat mohon tidak dikabulkan;**

11. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak mempunyai itikad yang baik;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah terurai dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap merupakan bagian atau satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi , kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam Konvensi yang mengada-ada dan tidak berdasar tersebut, maka Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini merasa sangat dirugikan secara materiil maupun secara immateriil karena status Penggugat dalam Rekonvensi dan suami selaku ASN aktif yang oleh karena adanya gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam



Rekonvensi tersebut mengakibatkan rasa malu kepada rekan-rekan kerja maupun masyarakat Tidore, khususnya masyarakat Kelurahan Dowora dan tekanan psikhis yang luas biasa yang mana bila dirincikan adalah sebagai berikut :

- Kerugian materiil, yaitu karena berupa ongkos-ongkos untuk menghadiri persidangan yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kerugian immateriil yaitu rasa malu dan tekanan psikhis yang di derita Penggugat dalam Rekonvensi dan keluarga yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Total kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp.505.000.000,-(lima ratus lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**I. DALAM KONVENSI :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat I;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa dasar adalah perbuatan melawan hukum (PMH).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi, apabila tidak membayar kerugian yang diderita oleh penggugat rekonsensi tersebut, maka harta harta benda Tergugat rekonsensi agar disita dan dilelang untuk membayar kerugian penggugat rekonsensi sebesar Rp.505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) atau nilai yang pantas menurut penilaian Hakim secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Knnvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

Bahwa sebelum TERGUGAT II menanggapi secara terperinci dalil-dalil PENGUGAT tersebut, perkenankan TERGUGAT II terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan fakta fakta hukum dan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT II tidak mengenal PENGUGAT/AISUN ABAS dan juga Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

## I. DALAM EKSEPSI

### ❖ GUGATAN PENGUGAT NEBIS IN IDEM

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan perkara *a quo* ke pengadilan, mengingat atas perkara dengan pihak dan objeknya sama dengan perkara a quo pernah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN.S0S jo. 18/Pdt/2020/PT.TTE jo. Putusan Mahkamah agung No. 1033 K/Pdt/2022 tanggal 18 Mei 2022 ("Perkara oleh karenanya atas perkara *a quo* telah melekat azas *nebis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata. Hal ini terbukti berdasarkan:
- Bahwa Atas Gugatan perkara a quo telah pernah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje) sebagaimana pada posita gugatan penggugat point 4 s/d 5;

Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pokok perkara** atau objek sengketa Perkara No. **1/Pdt.G/2020/PN.SOS** adalah sama dengan perkara *a quo* yaitu berkaitan dengan hutang piutang antara penggugat dan tergugat I;
- Halmana juga diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 pada angka romawi XVII tentang Nebis In Idem diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdata majelis kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti secara sah dan tak terbantahkan Gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah "Nebis In Idem" sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata sebagaimana dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 619 K/Sip/1984. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat ini (niet onvankelijk verklaard).**

## **Pasal 1917 KUH Perdata**

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan."*

*"Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*

## **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973**

*"Ada tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan yang sama."*

## **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973**

*"Dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung No. 1033 K/Pdt/2022 tanggal 18 Mei 2022 maka dalam gugatan baru telah*



*melekat nebis in idem, sehingga gugatan baru tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 619 K/Sip/1984**

***“Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 509/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) mapupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima.”***

**❖ GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**

- Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat dan juga Tergugat II tidak terikat dalam suatu Akta perjanjian dengan Penggugat sehingga Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa atas kekeliruan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) pada posita gugatan penggugat tersebut, sebab TERGUGAT II tidak mengenal PENGGUGAT/AISUN ABAS dan juga Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat sehingga nyata menimbulkan ketidak pastian mengenai hubungan hukum antara pihak yang berperkara;
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 dan 12, yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada penggugat sehingga hal itu dapat dinilai sebagai perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi). Merupakan dalil yang tidak berdasar dan cenderung dipaksakan serta merupakan suatu kekeliruan yang sangat nyata atas Surat gugatan Penggugat mengingat surat gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar atau setidaknya tidaknya surat gugatan tersebut tidak memiliki alasan hukum untuk mendalilkan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;
- Bahwa surat gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II bahkan cenderung mengada-ngada dan terkesan sangat dipaksakan mengingat dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak terdapat satupun

*Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*



yang menyatakan atau mendasarkan pada adanya suatu surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan Hukum Perdata Tentang Perikatan telah mensyaratkan sahnya suatu Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Dengan demikian, sudah menjadi kepatutan bagi para pihak yang telah mengikatkan diri untuk menguraikan butir-butir kesepakatannya dalam suatu perjanjian yang secara jelas, terang dan rinci juga menyebutkan objek apa yang diperjanjikan serta apa dan bagaimana kewajiban para pihak jika tidak terpenuhinya suatu prestasi bagi salah satu pihak;

- Bahwa amat sangat disayangkan surat gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia oleh karena tidak adanya dasar hukum adanya wanprestasi sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan, hal mana telah secara terang terlihat dalam surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mendasarkan surat gugatannya pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat II dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi berdasarkan surat perjanjian;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: yang sah sebagai penggugat ataupun tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru yang diduga. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPerdata, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsipnya ini disebut juga dengan contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifak hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain;

Surat gugatan Penggugat tersebut menjadi *error in objecto* oleh karena Penggugat telah mendalilkan adanya suatu perbuatan *wanprestasi*



namun Penggugat sendiri sama sekali tidak dapat membuktikan, antara lain :

- ada tidaknya suatu perjanjian yang menjadi dasar diajukannya suatu perbuatan wanprestasi;
- apa yang menjadi objek dari perjanjian mengingat tidak terdapat perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat II;
- dasar hukum serta alasan diajukannya gugatan wanprestasi ini;
- pada bagian mana Tergugat tidak menjalankan isi prestasi dan atas dasar apa Penggugat menuntut prestasi.

Penggugat hanya mendasarkan surat gugatan pada jawaban dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos oleh karenanya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada. sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam **kaidah hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa “gugatan seharusnya diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas memiliki hubungan hukum yang sah, sebagaimana dipertegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971”.** Jo **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958** *“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.”* Jo **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971** *“Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum”* jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1997 yang menyatakan *“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”*. Berdasarkan uraian diatas, terbukti dan tak terbantahkan bahwa Gugatan perkara a quo adalah gugatan salah alamat (*Error in Persona*). Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Gugatan ini (*niet onvankelijk verklaard*).

❖ **Gugatan Tidak Jelas / Obscure Libel**

- Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah membuat, menandatangani perjanjian, seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan Tergugat II telah melakukan



wanprestasi dengan penggugat, karena faktanya memang **tidak pernah ada** hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat II;

- Bahwa selanjutnya dari uraian Posita sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan tidak terdapat satupun dalil Penggugat yang telah menyatakan bahwa telah terdapat Perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat II sebagai dasar bagi Penggugat didalam mengajukan gugatan, khususnya gugatan *wanprestasi* (cidera janji);

- Bahwa dalil sepihak Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* adalah tidak berdasar dan cenderung dipaksakan, yang mana semakin memperlihatkan ketidakpahaman dan ketidak mengerti Penggugat tentang pokok perkara yang diajukan gugatan ini. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan bukti kwitansi yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos yang merupakan jawaban sepihak yang notabene dibuat oleh Tergugat I. Seharusnya apabila Penggugat memposisikan dirinya sebagai Penggugat maka Penggugat harus mendasarkan gugatannya terhadap suatu **PERJANJIAN** antara Penggugat dan Tergugat II, dan bukan dengan hanya pada dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan bukti kwitansi yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos, perlu Tergugat II sampaikan dan tegaskan terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan bukti kwitansi yang diajukan oleh Tergugat I. Terhadap bukti tersebut Tergugat II merasa bukti dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos, tidaklah benar adanya, sebab Tergugat II telah membuat Laporan Polisi terhadap Tergugat I pada Polresta Kota Tidore Kepulauan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa bukti kwitansi Sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/13/II/2023/SPKT, sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos, tidak bisa dijadikan dasar adanya suatu peristiwa hukum antara penggugat dan Tergugat II, sebab bukti kwitansi yang diajukan oleh penggugat terlebih dahulu di putus oleh peradilan pidana yang mana telah menguji keabsahan bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat, disini terlihat kekeliruan penggugat jika





berlandaskan pada jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos;

- Bahwa jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos bukan merupakan suatu perjanjian yang menyatakan adanya kewajiban dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat II). Sehingga jawaban dan pertimbangan hukum tersebut harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat II agar dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk mentaati isi prestasi dan sekaligus menuntut prestasi. Dengan demikian surat Gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan terlalu mengada-ada serta cenderung dipaksakan dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo;

Dengan demikian karena gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan sudah seharusnya majelis pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

❖ **Gugatan Ilusioner**

- Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dengan membagi uraian positanya sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatannya merupakan dalil ilusionis yang sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, dalil mana tidak memiliki dasar serta landasan hukum terlebih lagi dengan memperhatikan fakta hukum dimana tidak terdapat adanya surat perjanjian apapun yang dibuat oleh para pihak. Alangkah luar biasa imajinasi Penggugat yang kemudian Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II, satu dan lain hal dengan memperhatikan bahwa Penggugat tidak sedikitpun menguraikan perbuatan mana dan apa yang menjadi perbuatan wanprestasi tersebut, yang mana seseorang telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, berbunyi sebagai berikut:

***“....Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***

- Bahwa Penggugat tidak mampu memperlihatkan dalam positanya adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi dari Tergugat II atau setidaknya tidaknya menjadikan dasar bagi Tergugat II untuk wajib berprestasi kepada Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalil sepihaknya pada jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos yang sama sekali tidak memiliki kepastian hukum apapun sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan hanyalah dalil ilusionis yang didasarkan pada suatu khayalan belaka yang terkesan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan;

Atas dasar alasan sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. sudah sepatutnya surat gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dengan memperhatikan dasar diajukannya gugatan ini tidak berdasar. Terlalu dipaksakan serta cenderung mengada-ada sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidaklah layak untuk diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat tidak mampu memperlihatkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi dari Tergugat II atau setidaknya tidaknya menjadikan dasar bagi Tergugat II untuk wajib berprestasi kepada Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalil sepihaknya pada jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos yang sama sekali tidak memiliki kepastian hukum apapun sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan hanyalah dalil ilusionis yang didasarkan pada suatu khayalan belaka yang terkesan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan;
4. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada angka 2 s/d 5 tidak perlu Tergugat II menanggapi, sebab tidak ada kaitan dengan Tergugat II;
5. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada angka 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat II tidak pernah menyuruh

Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk mencari pinjaman uang kepada pihak ke tiga/ pada penggugat, dan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan inisiatif dari Tergugat I sendiri bukanlah suruhan dari Tergugat II dan tidak pernah Tergugat II menjanjikan akan menggantikan dengan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOS). Halmana juga pada saat agenda mediasi pada ruangan pengadilan negeri soasio penggugat sendiri mengakui kalau penggugat tidak berhubungan dengan Tergugat II namun penggugat hanya berhubungan dengan Tergugat I;

6. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada angka 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sebab tergugat II tidak pernah terlibat dalam proses pinjam meminjam uang milik penggugat;

7. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 3 s/d 5 adalah perkara yang pernah diajukan gugatan pada pengadilan negeri soasio dan telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, sehingga atas putusan tersebut haruslah penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada pihak yang kalah/Tergugat I, bukan untuk dijadikan rujukan gugatan dan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ;

8. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada angka 9 (sembilan) penggugat mendalilkan. *Bahwa setelah menerima hasil dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, penggugat kembali mencoba mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri soasio, setelah Tergugat II membaca dalil penggugat tersebut terlihat sangat aneh, sebab putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya mengajukan permohonan eksekusi bukan untuk mencoba mengajukan gugatan dengan mencari-cari jalan untuk menarik pihak lain agar dijadikan sebagai Tergugat;*

9. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada angka 10 s/d 9 penggugat mengambil pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos dan jawaban Tergugat I terkait dengan bukti kwitansi penyerahan uang dari penggugat kepada Sdri. Pantja Hendarti yang jumlahnya mencapai Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos yang telah diputus oleh Hakim pemeriksa perkara a quo, Tergugat II melalui kuasa hukum telah mengambil putusan dan telah menelaah pertimbangan hukum beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II merasa kalau bukti yang diajukan oleh Tergugat I berupa kwitansi penyerahan uang dari

Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat kepada Sdri. Pantja Hendarti/Tergugat II merasa tidak pernah menerima uang dari Penggugat dan Tergugat II pun tidak mengenal penggugat/Aisun Abas dan Tergugat II tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut, sehingga melalui kuasa hukum Tergugat II telah membuat laporan polisi pada Polresta Kota Tidore Kepulauan Sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan : No. Pol : STPL/13/II/2023/SPKT, dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa tanda tangan milik Tergugat II yang diduga dilakukan oleh Tergugat I;

**10.** Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil sepihak yang disampaikan Penggugat pada surat gugatannya sebagaimana pada angka 12 s/d 13, secara jelas terlihat bahwa materi Surat gugatan telah jelas mendasarkan pada jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos dan bukan berdasarkan adanya Surat Perjanjian. Sejak semula telah diketahui dan disadari oleh Penggugat bahwa pengajuan Surat gugatan ini terlebih gugatan wanprestasi (cidera janji) sama sekali tidak memiliki dasar serta payung hukum yang kuat dimana dari sejak semula tidak terdapat satupun ketentuan yang mewajibkan Penggugat untuk menuntut prestasi terhadap Tergugat II dan bahkan sebaliknya dari sejak semula tidak terdapat satupun ketentuan yang mewajibkan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban dalam hal Hutang Piutang. Mengenai Kualitas Penggugat telah mendalilkan kualitasnya sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang berkepentingan atas perkara a quo, akan tetapi Penggugat secara tidak langsung telah memperlihatkan ketidakpahamannya atas duduk perkara surat gugatan ini, dengan menyatakan dirinya adalah sebagai pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat II, oleh karena Tergugat II lalai untuk melaksanakan prestasinya. Tergugat mempertanyakan kedudukan Penggugat dalam perkara a quo. Apakah yang menjadi dasar bagi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh karena tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dilakukan oleh Tergugat II mengingat Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat membuktikan dasar serta alasan hukum apa sehingga Tergugat II didalilkan telah melakukan perbuatan wanprestasi, bahkan Penggugat tidak dapat untuk memperlihatkan kapasitasnya selaku pihak yang benar-benar dirugikan dalam perkara a quo. Penggugat telah mendalilkan adanya suatu

*Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*



perbuatan wanprestasi namun Penggugat sendiri sama sekali tidak dapat membuktikan (i) **ada tidaknya suatu perjanjian yang menjadi dasar diajukannya suatu perbuatan wanprestasi.** (ii) apa yang menjadi objek dari perjanjian, mengingat tidak terdapat perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat. (iii) dasar hukum serta alasan diajukannya gugatan wanprestasi ini (iv) pada bagian mana Tergugat tidak berprestasi dan atas dasar apa Penggugat menuntut prestasi. Penggugat hanya mendasarkan pada jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos;

**11.** Bahwa mengenai surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi formalitas ketentuan perbuatan wanprestasi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi sebagai berikut :

***"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";***

**12.** Bahwa terkait dengan dasar diajukannya gugatan Penggugat yakni adanya suatu keadaan lalai/cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat hingga saat diajukannya surat jawaban ini tidak mampu memperlihatkan adanya fakta bahwa adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalilnya pada jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos yang sama sekali tidak memiliki dasar serta kepastian hukum sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan hanyalah dalil ilusionis yang didasarkan pada suatu khayalan belaka yang terkesan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan;

**13.** Bahwa dalil penggugat dalam posita point 14 s/d 15 halaman 7 s/d 8 untuk memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat II satu unit tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Soasio, Rt/Rw. 003,002 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Provinsi Maluku Utara untuk memenuhi gugatan penggugat dalam perkara ini nantinya.

**14.** Bahwa dalil semacam ini lebih mengaburkan hukum acara perdata karena penggugat secara sembarangan untuk meminta meletakkan sita jaminan. karena dalil semacam itu bersifat umum sebab penggugat tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan secara jelas batas-batas objek tanah dan bangunan yang penggugat mintakan dalam posita point point 14 s/d 15 halaman 7 s/d 8, sehingga dalil gugatan tersebut adalah dalil gugatan yang tidak jelas atau *obscur libel*, Maka dalil penggugat tersebut harus ditolak atau di kesampingkan;

**15.** Bahwa terkait petitum penggugat pada point 6 dan 7 halaman 9 menyatakan menurut hukum bahwa apabila para tergugat tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada penggugat maka harta benda milik Tergugat II satu unit tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Soasio, Rt/Rw. 005,002 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara di sita oleh Pengadilan kemudian dilelang melalui kantor pelelangan Negara dan hasil pelelangan tersebut digunakan untuk mengembalikan uang penggugat. Bahwa dalil semacam ini tidak berdasarkan hukum, sebab tanah dan bangunan yang dimintakan oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan bukan milik Tergugat II melainkan tanah dan bangunan tersebut adalah milik ayah dari suami Tergugat II. Sebagaimana tertulis dalam Sertifikat atas nama MUHAMMAD S. FABANYO. Ayah dari suami Tergugat II, dan akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian. Maka sita jaminan yang dimohonkan sangatlah tidak rasional dan bertentangan dengan hukum, maka sita tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.

**16.** Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sita jaminan. Perlu diketahui Hukum membebaskan kewajiban pada Penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per-satu barang objek yang hendak disita. Permintaan/permohonan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta Tergugat II, dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga dengan demikian harus disebutkan secara rinci dan disebut satu per-satu mengenai barang yang hendak disita. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 291, menyebutkan Penggugat wajib menyebutkan identitas barang secara lengkap, meliputi :

- i. **Jenis atau bentuk barang;**
- ii. **Letak atau batas-batasnya, secara ukuranya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum didalamnya;**

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*iii. Nama pemiliknya; iv. Taksiran harga; Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya, dan jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar*

Sebagaimana diatur pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI. 492 K/Sip/1972 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan "tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan"

❖ **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa hal-hal mana yang Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi sampaikan dalam bagian eksepsi dan dalam pokok perkara Konkensi diatas mohon dianggap secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi sampaikan pada bagian Konkensi ini;
2. Bahwa setelah penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo Tergugat II mengalami beban pikiran sehingga kesehatan Tergugat II terganggu/sakit
3. Bahwa penggugat mengetahui dengan jelas kalau Tergugat II tidak mengenal penggugat dan antara Tergugat II dan penggugat tidak ada hubungan hukum dengan penggugat sebagaimana pada agenda mediasi penggugat menyampaikan kalau penggugat tidak berhubungan dengan Tergugat II dan yang mendatangi penggugat adalah Tergugat I bukan Tergugat II, namun penggugat sengaja menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, akibat tindakan yang dilakukan oleh penggugat melibatkan Tergugat II dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat terhadap Tergugat II sebab antara penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum maka oleh sebab itu Penggugat Konkensi mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :
  - 3.1 Biaya transportasi dan biaya lainnya yang tergugat keluarkan sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); untuk mengurus perkara a quo;
4. Bahwa gugatan Konkensi yang diajukan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi adalah merupakan suatu kesalahan yang besar karena mana Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi sama sekali tidak tahu menahu tentang permasalahan dalam gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi. Hal mana dengan adanya gugatan konpensi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi merasa sangat dan sangat dirugikan;

5. Bahwa terhadap perbuatan seseorang yang melawan hukum dan merugikan pihak lain, pasal 1365 KHPerdata menyatakan :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";*

6. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum"* halaman 117 menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, adalah :

- 6.1 *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
  - *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-*
  - *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-*
  - *Bertentangan dengan kesusilaan;-*
  - *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;*

6.2 *Harus ada kesalahan pelaku;-*

6.3 *Harus ada kerugian;*

6.4 *Harus ada kausal antara perbuatan dan kerugian;*

7. Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdata yakni perbuatan tersebut melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen lindembaum (*H.R. 31 januari 1919*) yang kemudian sudah diperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanya lagi terbatas pada undang-undang tetapi juga hukum tidak tertulis juga yakni melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini yakni hak subjektif Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang sudah didalilkan dalam gugatan Rekonpensi di atas membawa kerugian Materiil dan kerugian Immateril yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengantian dalam bentuk uang tunai yang dapat Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. Biaya transportasi dan biaya lainnya yang tergugat II keluarkan untuk mengurus perkara a qou sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); ditambahkan dengan Kerugian Immateril Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) maka totalnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus digantikan oleh penggugat ;

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, wajar jika Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

10. Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka telah patut dan adil untuk dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini:

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Meghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana Posita angka 8 (delapan) yang harus digantikan oleh penggugat;
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi keputusan ini;
5. Meghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 82720144067770001 atas nama Aisun Abas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Catatan Hutang Piutang tanggal 03 Mei 2018, tanggal 14 Mei 2018 dan tanggal 24 Mei 2018 milik Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Laporan Pengaduan dan Hasil Mediasi oleh Aisun Abas dan Nurlaela Arsad tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Sos antara Aisun Abas Lawan Nurlaela Arsad, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt/2020 antara Nurlaela Arsad Lawan Aisun Abas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Sos antara Aisun Abas Lawan Nurlaela Arsad, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto bukti percakapan melalui *Handphone* Penggugat antara Penggugat dan Tergugat I via SMS tertanggal 6 Agustus 2018 perihal menanyakan kejelasan terkait pembayaran utang selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Said Hi. Hasim

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pinjam meminjam uang;

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memberikan pinjaman adalah Penggugat Aisun Abas dan yang meminjam adalah Tergugat I Nurlaila Arsad;
- Bahwa Saksi kebetulan berjualan di depan kios milik Penggugat. Saksi melihat sendiri kalau Tergugat I datang mengambil uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I datang ke kios Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bertanya mengenai uang tersebut kepada Penggugat. Saksi bertanya, "Bagaimana kong orang pake doi sampe banya bagitu tapi tara ada di ape bukti." Yang artinya, "Bagaimana orang pinjam uang sampe banyak begitu tapi tidak ada bukti." Lalu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I merupakan Bendahara Sekolah dan kuitansi akan dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat I meminjam sebanyak Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut dihitung lalu diserahkan kepada Tergugat I. Saat kedatangan Tergugat I ke kios Penggugat pertama kali, kedua kali dan ketiga kali, uang yang diserahkan Penggugat dihitung lalu diserahkan;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak dekat saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi lupa kapan saja Tergugat datang ke kios milik Penggugat. Tetapi Tergugat I datang di dalam bulan yang sama. Saksi bertanya mengenai uang tersebut setelah kedatangan Tergugat I yang ketiga kali;
- Bahwa Saksi juga lupa tahun berapa kejadian tersebut. Kurang lebih 4 (empat) tahun lalu. Saat itu suami Penggugat belum meninggal;
- Bahwa Penggugat memberitahu Saksi mengenai Tergugat I yang belum mengembalikan uang milik Penggugat sekitar 2 (dua) atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat mengadukan Tergugat I ke Polisi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan suami Penggugat meninggal;

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang melihat saat Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I yaitu suami dari Penggugat tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi uang tersebut digunakan untuk apa;
- Penggugat memberitahu Saksi kalau Tergugat I belum mengembalikan uang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang dipinjam Tergugat I pada saat Tergugat I datang pertama kali, kedua kali dan ketiga kali;
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mengetahui kalau Penggugat memberikan dengan pecahan uang tersebut karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Tergugat II tidak ada saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kuitansi yang ditandatangani oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kuitansi lagi kepada Penggugat. Karena menurut Penggugat yang membuat kuitansi tadi adalah Tergugat I sebagai bendahara Sekolah;
- Bahwa jarak kios milik Saksi dan kios milik Penggugat sangat dekat sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Tergugat II disebutkan saat pengambilan uang oleh Tergugat I;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Harun Arsad

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pinjam meminjam uang;
- Bahwa Yang memberikan pinjaman adalah Penggugat Aisun Abas dan yang meminjam adalah Tergugat I Nurlaila Arsad;

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi hanya menemani Penggugat untuk menagih hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut berbicara saat Penggugat menagih hutang Tergugat I, Saksi hanya duduk saja saat Penggugat menagih hutang Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan Penggugat datang 4 (empat) kali ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mengatakan akan membayar hutang tersebut apabila Tergugat I sudah mempunyai uang. Tergugat I mengatakan kalau uang Tergugat I sudah ada, Tergugat I pasti akan membayar hutangnya;
- Bahwa dalam 4 (empat) kali pertemuan tersebut, Tergugat I tidak membayar hutangnya. Tergugat I hanya mengatakan kalau sudah mempunyai uang akan bayar hutangnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari, tanggal, bulan dan tahunnya kapan, tetapi itu sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat kapan anggaran sekolah akan cair dan segera membayar hutang Tergugat I;
- Bahwa Saat Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat I tidak ada orang di rumah tersebut;
- Bahwa Waktu itu Tergugat I tinggal di Kelurahan Dowora;
- Bahwa Uang yang dipinjam Tergugat I merupakan uang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ada hubungan keluarga yakni Saksi merupakan sepupu Penggugat. Ayah Saksi dan Ibu Penggugat merupakan saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apa saja yang dibicarakan saat datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saat 4 (empat) kali datang ke rumah Tergugat I, Saksi bertemu langsung dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi ke rumah Tergugat I untuk menagih hutang setelah suami Penggugat meninggal;
- Bahwa Sebelum suami Penggugat meninggal, Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat menagih hutang Tergugat I;

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alasan Penggugat membawa Saksi ke rumah Tergugat I hanya untuk menemani Penggugat;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Tergugat I suami dari Tergugat I ada di dalam rumah tetapi suami Tergugat tidak keluar;
- Bahwa Saat Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat I masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Tergugat I tidak menyampaikan usaha apa saja yang akan dilakukan oleh Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak mencatat tanggal saat datang ke rumah Tergugat I karena percaya kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat I pada malam hari;
- Bahwa Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat I jeda 1 (satu) minggu baru datang lagi. Saksi dan Penggugat datang pada malam hari;
- Bahwa Tergugat I hanya memberikan jawaban bahwa nanti diusahakan. Jawaban yang sama setiap Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajak Saksi untuk menagih uang ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat I akan melakukan koordinasi dengan Pimpinan untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah petani;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ke rumah Tergugat I dengan berjalan kaki;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat I berdekatan, oleh karena itu Saksi dan Penggugat berjalan kaki;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Albar Marsaoly

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pinjam meminjam uang;
- Bahwa Yang memberikan pinjaman adalah Penggugat Aisun Abas dan yang meminjam adalah Tergugat I Nurlaila Arsad;

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan tanggalnya, akan tetapi pinjaman tersebut diberikan Penggugat kepada Tergugat I sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I karena Penggugat membuat pengaduan ke Polres Tidore Kepulauan. Saat Penggugat membuat Pengaduan, Saksi kebetulan sedang piket jaga hari itu, dan Saksi yang menerima pengaduan Penggugat;
- Bahwa Setelah menerima pengaduan Penggugat, Saksi lalu memanggil Tergugat I untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tidak ada hasil yang didapatkan dari mediasi tersebut. Saksi juga tidak menemukan adanya unsur pidana. Saksi mengarahkan Penggugat ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaian lebih lanjut;
- Bahwa Penggugat hanya membuat laporan sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Pinjaman tersebut kurang lebih Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada bukti kuitansi yang disampaikan oleh Penggugat. Saksi mengetahui nominal pinjaman karena disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi kepada Penggugat dan Tergugat I dan Saksi mendapati bahwa ternyata murni utang piutang dan tidak ada unsur pidana;
- Bahwa Tergugat I menyampaikan uang tersebut bukan dipakai untuk diri sendiri melainkan diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I mengakui kalau Tergugat I memang benar meminjam uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memanggil Tergugat II saat melakukan mediasi;
- Bahwa Saat melakukan mediasi, Saksi bersama dengan Muhammad Safril yang merupakan junior Saksi di kantor;
- Bahwa Tergugat I mengatakan meminjam uang kepada Saksi untuk kepentingan sekolah;
- Selama mediasi dilakukan, Penggugat tidak pernah menyebut nama Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I mengatakan kalau uang yang telah diambil dari Penggugat diberikan kepada Tergugat II;

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Mediasi dilakukan 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sering meminjam uang secara bersama-sama kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I saat Tergugat I meminjam uang kepada Saksi Saat itu sebagai bendahara sekolah;
- Bahwa Tergugat I pernah meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pernah. Tergugat I meminjam uang kepada Saksi untuk kepentingan sekolah sebanyak 3 (tiga) kali. Pinjaman pertama sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Yang kedua sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan yang ketiga sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa Alasan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk kepentingan sekolah yang lalu diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa Pada saat mediasi, Penggugat tidak menyebutkan nama Tergugat II;
- Bahwa Saat Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Saksi, Saksi membuat kuitansi dan surat pernyataan;
- Bahwa Saat Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Saksi mereka menjanjikan bunga sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II datang meminjam uang ketika pencairan Dana BOS;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II biasanya tidak membayar pokok pinjaman dan hanya membayar bunga pinjaman saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dalam setahun pencairan Dana BOS tersebut. Tergugat I dan Tergugat II hanya berjanji akan membayar pinjaman ketika Dana BOS sudah cair;
- Bahwa Sebelum Penggugat melakukan pengaduan, Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kepada Penggugat mengenai Siapa saja yang melihat Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memberikan pinjaman atas dasar saling percaya dengan Tergugat I makanya memberikan pinjaman;

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat Penggugat membuat pengaduan ke Kantor Polres Tidore Kepulauan;
- Bahwa Uang Saksi diganti ketika Dana BOS cair akan tetapi seminggu kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang lagi meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Saksi tahun 2018, 2019 dan masih banyak lagi;
- Bahwa tidak ada bukti lain yang diperlihatkan oleh Penggugat maupun Tergugat I saat melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan saksi terkait pinjam meminjam uang tersebut. Saksi hanya melakukan konfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tidak ada kuitansi mengenai uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan Tergugat I untuk membawa kuitansi pinjaman;
- Bahwa Uang yang dipinjam ratusan juta rupiah;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-4, berupa:

1. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Penggugat yang ditandatangani Tergugat II tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda (TI-1);
2. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Penggugat yang ditandatangani Tergugat II tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda (TI-2);
3. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Penggugat yang ditandatangani Tergugat II tanggal 24 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda (TI-3);
4. Fotokopi catatan pinjaman pertanggungjawaban SMPN 1 Tidore Kepulauan ke Diknas Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya diberi tanda (TI-4);

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda bukti **TI-1**, **TI-2**, **TI-3**, dan **TI-4** tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Irwan Umasugi

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pinjam meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat I meminjam uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengantarkan Tergugat II ke rumah Bapak Alifudin yang merupakan Polisi. Bapak Alifudin mau memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi dengan jaminan sertifikat milik Tergugat I. lalu ke rumah Ibu Ima di samping Kantor Walikota. Di sana Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan pinjaman;
- Bahwa Saat itu Bapak Alifudin mengatakan akan memberi kabar kepada Tergugat I dan Tergugat II jadi atau tidak untuk dipinjamkan;
- Bahwa Saat itu Tergugat I dan Tergugat II meminjam sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Saksi sudah lupa kapan mengantarkan Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang;
- Bahwa Saat Tergugat II meminjam uang kepada Ibu Ima, Tergugat I juga ikut bersama dengan Saksi dan Tergugat II;
- Saat ini Saksi tidak mempunyai nomor *handphone* Tergugat II karena *handphone* milik Saksi sudah rusak;
- Bahwa Saksi dan Tergugat II hanya mendatangi 2 (dua) tempat saja, yakni Bapak Alifudin dan Ibu Ima;
- Bahwa Tergugat II tidak jadi mengambil pinjaman dari Bapak Alifudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Setelah dari Ibu Ima Tergugat mengatakan untuk kembali ke sekolah untuk menunggu kabar. Sesampainya di sekolah Tergugat II mengatakan kepada Tergugat I untuk jangan lupa mengambil uang tambahan di teman Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa teman Tergugat I yang dimaksud oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengantarkan Tergugat I untuk bertemu dengan temannya;

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi juga akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Fajri Riwayat**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pinjam meminjam uang;
- Bahwa Yang memberikan pinjaman adalah Penggugat Aisun Abas dan yang meminjam adalah Tergugat I Nurlaila Arsad dan Tergugat II Pantja Hendarti Sriwinasti Henny;
- Saat ini Saksi bertugas di Propam Paminal;
- Bahwa Saat itu Kapolres mengeluarkan Sprint yang memerintahkan Saksi untuk bertugas di bagian Reskrim, dan Saksi bertugas di Reskrim selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saat itu Penggugat sendiri yang membuat pengaduan ke bagian SPKT. Jadi di SPKT itu merupakan gabungan semua unit jadi bisa menindaklanjuti laporan secara bersama-sama;
- Bahwa Saat itu Penggugat mengadukan terkait dengan uang yang diberikan kepada Tergugat II melalui Tergugat I tahun 2018 dan belum dikembalikan;
- Bahwa Saat itu Penggugat membuat laporan tentang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saat itu Saksi pun melakukan pemanggilan terhadap Tergugat I, tergugat II dipanggil setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa Saat itu Penggugat menyampaikan kronologis peminjaman uang;
- Bahwa Uang tersebut dipinjam sebanyak Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah). Uang tersebut diberikan dalam 3 (tiga) tahap;
- Bahwa Setelah dipanggil, Tergugat I mengaku kalau meminjam uang dari Penggugat atas suruhan dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi memanggil Tergugat I melalui telepon;
- Bahwa Proses mediasi dilakukan di kantor Polres Tidore Kepulauan;
- Bahwa Mediasi dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saat itu Saksi menelepon Tergugat II tetapi tidak diangkat. Lalu Saksi juga mendatangi rumah Tergugat II. Saksi juga menjemput Tergugat II di sekolah dengan menggunakan mobil patroli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II menjelaskan bahwa utang tersebut bukan utang pribadi melainkan utang sekolah;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama dengan Kasat Reskrim yakni Pak Jul;
- Bahwa Saat itu Kepala Sekolah baru ditunjuk menggantikan Tergugat II adalah Pak Mulyono;
- Bahwa Saat itu ada Tergugat II, Pak Mulyono, Pak Iksan dan Pak Daeng;
- Bahwa Tanggapan Kepala Sekolah baru saat itu adalah bahwa utang tersebut bukan pinjaman sekolah, karena kalau memang butuh pinjaman sekolah akan dilakukan rapat komite sekolah;
- Bahwa Tergugat II tetap bersikukuh bahwa pinjaman tersebut diambil untuk kepentingan sekolah dan merupakan pinjaman sekolah. Tergugat II juga menunjukkan bangunan yang udah dibangun menggunakan dana pinjaman dan juga buku-buku yang sudah dipesan melalui Toko Buku Selektia;
- Bahwa Menurut Tergugat II apabila ada keterlambatan pencairan Dana BOS, maka akan dilakukan peminjaman uang dari pihak luar untuk dana talangan;
- Bahwa Tergugat II mengatakan harusnya Tergugat II jangan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah agar bisa mengganti uang dipinjam;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengenai petunjuk tentang peminjaman uang dari pihak luar sekolah;
- Bahwa bisa meminjam uang dari pihak luar sekolah untuk kepentingan sekolah;
- Bahwa Mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan titik temu;
- Bahwa Setelah mediasi, Saksi menyarankan untuk membuat gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saat mediasi dilakukan Tergugat I tidak memperlihatkan kuitansi peminjaman kepada Saksi. Akan tetapi saat di sekola Tergugat II menunjukkan 3 (tiga) kuitansi;
- Bahwa Tergugat I tidak membuat laporan ke SPKT;
- Bahwa Tergugat II membuat laporan tentang Ibu Asma Hasan dan juga Pak Albar;

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah utang tersebut sudah lunas ataupun belum;
- Bahwa Tergugat I tidak menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Penggugat hanya menunjukkan catatan pinjaman uang oleh Tergugat I;
- Bahwa Menurut Penggugat uang tersebut sudah lama tidak dikembalikan. Sudah hampir 1 (satu) tahun tidak dikembalikan;
- Bahwa Mediasi antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan tahun 2018;
- Bahwa Ada beberapa orang yang menjadi mediator saat itu;
- Bahwa Saat mediasi dilakukan Tergugat I mengatakan kalau ada bukti kuitansi. Akan tetapi kuitansi tersebut tidak pernah diperlihatkan. Saksi pernah melihat kuitansi tersebut saat dilakukan mediasi di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Tidak ada pernyataan tertulis mengenai dana talangan dari pihak luar sekolah;
- Bahwa Saat itu Saksi menjabat sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Di SPKT siapa saja bisa menerima laporan asalkan petugas yang bersangkutan melaksanakan tugas piket di hari tersebut;
- Bahwa Saat Penggugat membuat laporan, yang menerima adalah Saksi Albar Marsaoly;
- Bahwa Penggugat menyampaikan pengaduan secara lisan;
- Bahwa Saksi memanggil Tergugat I di hari yang sama saat Penggugat membuat laporan;
- Bahwa Semua laporan dari masyarakat harus diterima oleh SPKT;
- Bahwa Saksi merasa tidaklah etis jika Anggota Polisi membantu masyarakat apabila ada unsur kepentingan anggota polisi tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi menjemput Tergugat II di SMP Muhammadiyah lalu ke SMP N 1 Tidore Kepulauan untuk bertemu dengan Kepala Sekolah;
- Bahwa Asma Hasan dan Saksi Albar Marsaoly juga melaporkan dalam minggu yang sama;
- Bahwa laporan Asma Hasan ditindaklanjuti dengan mediasi juga;
- Bahwa Kalau pengaduan harus dilihat ada unsur pidana atau tidak. Jika laporan pengaduan ada cukup bukti akan dibuatkan laporan

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi. Jika tidak ada maka tidak dilanjutkan. Akan tetapi Laporan Polisi harus diselesaikan dan ditelaah terlebih dahulu;

- Bahwa Setelah pengaduan diterima, akan dicatat pada register. Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis dan lisan;
- Bahwa Pada laporan pengaduan dan Laporan Polisi mempunyai logo polisi pada hasil laporan
- Bahwa Yang melakukan mediasi terlebih dahulu adalah Saksi Albar Marsaoly;
- Bahwa Tergugat II melakukan klarifikasi mengenai uang pinjaman di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Tergugat II mengatakan kalau Tergugat II meminjam uang tidak langsung pada Penggugat. Tergugat II mengatakan kalau Tergugat II menyuruh Tergugat I untuk meminjam uang;
- Tergugat II tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pinjaman tersebut ada bunga. Tetapi Anggota Polisi yang lain mengatakan kalau pinjaman tersebut ada bunga;
- Bahwa Bangunan yang diperlihatkan oleh Tergugat II berada pada bagian belakang sekolah dan ada ruang kelas. Tetapi Kepala Sekolah yang baru tidak mengakui kalau bangunan tersebut bukan dibangun dengan uang pinjaman dari pihak luar sekolah;
- Bahwa Bendahara saat Kepala Sekolah Baru adalah Pak Iksan;
- Bahwa Penggugat membuat laporan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi Albar pernah melakukan mediasi;
- Bahwa Tidak ada Berita Acara mengenai mediasi tersebut;
- Bahwa Tidak ada hasil mediasi secara tertulis yang dikeluarkan oleh Polres Tidore Kepulauan. Arsip di SPKT juga tidak ada mengenai mediasi tersebut;
- Bahwa Bisa melakukan mediasi di luar Polres atas perintah tugas; Atas keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Ihsan M. Mustafa

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pinjam meminjam uang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Tergugat II yang meminjam uang tetapi tidak mengetahui siapa yang memberi pinjaman;

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II meminjam uang saat ada mediasi di SMP N 1 Tidore Kepulauan. Mediasi terjadi di tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis pembicaraan karena saat itu ada Pihak Kepolisian datang untuk melakukan mediasi;
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Tahun 2018, Saksi bekerja sebagai Staf Tata Usaha SMP N 1 Tidore Kepulauan yang diberikan tugas tambahan sebagai Bendahara Dana BOS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi yang dilakukan di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminjam dan memberi pinjaman saat mediasi dilakukan;
- Bahwa Saat itu ada orang lain yang datang ke SMP N 1 Tidore Kepulauan untuk menagih hutang, ada dari Fotokopi yang belum dibayarkan sebanyak Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Lalu ada lagi datang dari Rumah makan sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Lalu dari Toko Buku Selektia Ternate mengatakan bahwa ada pengadaan buku sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat adanya bukti kuitansi yang diperlihatkan saat mediasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya keberatan atas kuitansi yang diperlihatkan;
- Bahwa Selain SMP N 1 Tidore Kepulauan, mediasi dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Mediasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan hanya sekedar klarifikasi saja. Klarifikasi terkait utang-utang yang diambil oleh SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saat itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan memanggil Kepala Sekolah lama yakni Tergugat II dan Kepala Sekolah baru yakni Pak Mulyono. Lalu juga memanggil Saksi dan beberapa staf SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saat itu yang menerangkan mengenai utang yang diambil oleh SMP N 1 Tidore Kepulauan adalah Kepala Dinas sendiri;
- Bahwa Kepala Dinas hanya menyampaikan kalau memang ada utang agar segera disampaikan oleh Kepala Sekolah lama yakni Tergugat II;

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan Tergugat II tidak melibatkan Komite sekolah dan guru-guru yang lain terkait peminjaman uang dari pihak luar sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembangunan sekolah menggunakan Dana BOS saat Saksi menjabat sebagai bendahara. Karena pembangunan yang dilakukan oleh Dana BOS dilarang;
- Bahwa Kepala Sekolah di SMP N 1 Tidore Kepulauan saat ini adalah Pak Mulyono;
- Bahwa Saat toko buku menagih uang kepada pihak SMP N 1 Tidore Kepulauan yang menjadi Kepala Sekolah saat itu adalah Pak Mulyono;
- Bahwa saksi lupa kapan rumah makan, tempat fotokopi dan toko buku melakukan penagihan ke SMP N 1 Tidore Kepulauan tetapi masih di Tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjadi bendahara di tahun 2018 dan Saksi saat itu menjadi bendahara peralihan;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menjadi bendahara di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan uang atau peminjaman uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I masuk di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saat itu Tergugat I merupakan staf di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait pinjaman dari luar sekolah;
- Bahwa Sebenarnya tidak ada petunjuk mengenai pinjaman dari luar sekolah. Karena hal tersebut dilarang dan di juknis Dana BOS juga sudah diatur mengenai hal tersebut;
- Bahwa Staf atau guru di sekolah tidak boleh melakukan pinjaman dari luar sekolah yang mengatasnamakan sekolah, karena hal tersebut dilarang. Selain itu tidak ada prosedur mengenai peminjaman uang dari pihak luar sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi atas nama Penggugat;
- Bahwa Tidak boleh menggunakan stempel sekolah untuk melakukan pinjaman di luar sekolah;
- Bahwa Saksi belum melihat laporan pertanggungjawaban dan memori Tergugat II untuk sertijab;

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat tempat fotokopi, rumah makan dan toko buku datang untuk menagih pembayaran, Tergugat II sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat tempat fotokopi, rumah makan dan toko buku datang untuk menagih pembayaran, masing-masing tempat tersebut memperlihatkan kuitansi atau bon atau bukti bayar;
- Bahwa Saat memperlihatkan bukti bayar atau kuitansi tidak ada stempel sekolah, karena bukti bayar tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II bertugas di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Tergugat II diberhentikan menjadi Kepala Sekolah SMP N 1 Tidore Kepulauan sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Tergugat I sudah tidak menjadi staf dan dimutasi juga tahun 2018 tetapi Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Tergugat I dimutasikan ke saah satu Kantor Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Sebelum Saksi, yang menjadi bendahara adalah Ibu Rosmiati;
- Bahwa Yang menjadi bendahara di SMP N 1 Tidore Kepulauan tahun 2016 adalah Ibu Rosmiati;
- Bahwa Tidak ada SK penunjukan Saksi menjadi bendahara SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saat itu Saksi menolak menjadi bendahara karena jadi bendahara peralihan. Saat itu bendahara Ibu Rosmiati sedang mengurus mutasinya, karena hal tersebut Saksi pun menjadi bendahara;
- Bahwa Tidak ada sertijab antara Saksi selaku bendahara baru dengan Ibu Rosmiati selaku bendahara lama;
- Bahwa Yang menunjuk Saksi menjadi bendahara saat itu adalah Tergugat II selaku Kepala Sekolah di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pinjam meminjam antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I tidak memegang jabatan terkait dengan keuangan sekolah;
- Bahwa Memesan buku dari toko tidak termasuk pinjaman sekolah;
- Bahwa Saat ini Tergugat II sudah dimutasikan ke SMP Muhammadiyah;

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi di sekolah Saksi melihat ada beberapa orang polisi, tetapi Saksi tidak ingat Polisi berapa orang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat saat mediasi dilakukan di SMP N 1 Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi bekerja di SMP N 1 Tidore Kepulauan sejak bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa Tergugat II menjadi Kepala Sekolah bulan April tahun 2016 dan berakhir jabatannya pada Agustus 2018;
- Bahwa Saksi menjadi staf di SMP N 1 Tidore Kepulauan sampai Januari 2023;
- Bahwa SMP N 1 Tidore Kepulauan mengadakan sertijab antara Kepala Sekolah lama dengan Kepala Sekolah yang baru. Akan tetapi Tergugat II tidak menghadiri sertijab tersebut;
- Bahwa Yang menggantikan Tergugat II saat itu adalah Kepala Sekolah sementara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada undangan sertijab dari Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak sertijab dari Kepala Sekolah lama dengan Kepala Sekolah sementara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mediasi yang dilakukan oleh Polisi antara siapa dengan siapa;

Atas keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa Para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan TII-12, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8272014601700001 atas nama Pantja Hendarti S. Henny, selanjutnya diberi tanda (TII-1);
2. Fotokopi Undangan serah terima jabatan dari Dinas Pendidikan Pemkot Tidore Kepulauan kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda (TII-2);
3. Fotokopi Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 95.1 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 03 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda (TII-3);
4. Fotokopi Memori tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat II, selanjutnya diberi tanda (TII-4);
5. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Muhammad S. Fabanyo, selanjutnya diberi tanda (TII-5);

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan oleh Tergugat II ke Polres Tidore Kepulauan tanggal 06 februari 2023, selanjutnya diberi tanda (TII-6);
7. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran jasa speedboat Ternate Tidore dan Tidore-Ternate tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda (TII-7);
8. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran jasa speedboat Ternate Tidore dan Tidore-Ternate tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda (TII-8);
9. Fotokopi Nota pembayaran biaya makan dan minum pada Rumah Makan sabua Sahabat tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda (TII-9);
10. Fotokopi Nota pembayaran biaya makan dan minum pada Rumah Makan sabua Sahabat tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda (TII-10);
11. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran uang sewa mobil tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda (TII-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 05 April 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 Tergugat II dalam Keadaan Sehat, selanjutnya diberi tanda (TII-12);

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda bukti **TII-1, TII-3, TII-4, TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, dan TII-12** tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat yang telah diberikan tanda **TII-2** telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata Kuasa Tergugat II mengajukan tanpa disertai aslinya sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Yakub Hasan

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pinjam meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminjam uang dan siapa yang memberi pinjaman;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II sejak tahun 2016 di SMP Muhammadiyah;
- Bahwa Tergugat II masuk SMP Muhammadiyah tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat II bekerja sebelum di SMP Muhammadiyah;
- Bahwa Saat ini Tergugat II masih mengajar di SMP Muhammadiyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di bagian Tata Usaha sekolah;
  - Bahwa Tergugat II saat ini menjadi Guru Bimbingan Konseling (BK) di SMP Muhammadiyah;
  - Bahwa Saksi menjadi Karyawan Honorer di SMP Muhammadiyah sejak tahun 2010;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat II meminjam uang untuk kepentingan sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Polisi datang ke SMP Muhammadiyah tahun 2018 maupun 2019;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai mediasi yang dilakukan di SMP N 1 Tidore Kepulauan
  - Bahwa Tergugat II sakit pada tahun 2020 dan 2021 lalu meminta cuti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tahun 2018 Tergugat II sakit;
- Atas keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa Para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Arsad Dukomalamo

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi merupakan sopir yang digunakan oleh Kuasa Tergugat II selama masa persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kuitansi pembayaran sewa mobil;
- Bahwa Biasanya Saksi mematok harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk saat ini Saksi memberikan Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Jadi semua total untuk persidangan ini, Saksi meminta pembayaran sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Biasanya yang memakai jasa Saksi adalah BPK, Pemda dan masih banyak lagi;

Atas keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa Para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI:**

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan adalah mengenai utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa dalam hal terdapat gugatan utang piutang maka berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal (vide Pasal 142 RBg), maka berdasarkan bukti TII-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8272014601700001 atas nama Pantja Hendarti S. Henny serta keterangan para Saksi bahwa para Tergugat saat ini bertempat tinggal di kota Tidore Kepulauan maka sudah tepat apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara *aquo*;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan kontradiktif;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur menyangkut dengan jatuh tempo pelunasan pinjaman karena sebagaimana perjanjian pada umumnya bahwa harus jelas tanggal jatuh tempo pinjaman kapan pinjaman tersebut harus dikembalikan. Lagi pula total jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat secara bertahap adalah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak sesuai fakta karena dalam tanda tangan penerima di kwitansi yakni Tergugat II (Pantja



Hendarti Sriwinasti Henny) adalah sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Majelis Hakim menilai setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata pada poin 3 posita gugatannya telah mencantumkan kesepakatan pembayaran pinjaman tersebut yaitu Tergugat I akan mengembalikan keseluruhan pinjamannya tersebut manakala setelah adanya pencairan anggaran Dana Bos SMP N 1 Kota Tidore Kepulauan dalam periode Tahun, walaupun tidak secara eksplisit mencantumkan tanggalnya akan tetapi dengan telah lewatnya tahun Tahun 2018 sehingga tentu saja telah jatuh tempo untuk pengembalian pinjaman tersebut jika saja kesepakatan pinjam meminjam uang itu benar adanya selain itu terkait dengan Berapa Jumlah Uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan butuh pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

**2. Posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan kontradiktif;**

Menimbang bahwa Tergugat I mendalilkan karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tetapi di petitum, gugatannya tidak disebutkan perjanjian yang mana yang harus dinyatakan sah secara hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati seluruh posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah bahwa agar kesepakatan/ perjanjian pinjam meminjam itu dipandang benar adanya sehingga menuntut agar uang pinjaman tersebut dapat dikembalikan, bukankah pada petitum subsidair ada permohonan untuk diberikan putusan yang seadil adilnya yang mana memiliki makna yang luas, mengabulkan diluar tuntutan dapat diperkenankan dengan prinsip hal yang dikabulkan itu haruslah sejalan dengan maksud/tujuan gugatan ;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita gugatan yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi atas perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa petitum yang dimohonkan oleh Penggugat adalah juga mengenai wanprestasi atas perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara posita dan petitum sudah sinkron;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan-keberatan dalam eksepsi Tergugat I dipandang tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

*Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*





Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu juga akan mempertimbangkan eksepsi -eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
3. Gugatan Tidak Jelas / *Obscure Libel*;
4. Gugatan Ilusioner ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II terkait **Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*** dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perkara yang diajukan Penggugat pihak dan objeknya sama dengan perkara yang pernah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN.SOS jo. 18/Pdt/2020/PT.TTE jo. Putusan Mahkamah agung No. 1033 K/Pdt/2022 tanggal 18 Mei 2022. Majelis berpendapat setelah mencermati Posita Penggugat Pada Poin 8.3 Putusan Mahkamah agung No. 1033 K/Pdt/2022 pada bagian amar putusan Pokok Perkara menyatakan bahwa “**Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima**” yang artinya gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili yang mengakibatkan tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi, oleh karenanya Penggugat belum kehilangan hak nya untuk mengajukan gugatan kembali agar pokok perkara gugatan dapat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat II terkait **Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*), Gugatan Tidak Jelas / *Obscure Libel*, dan Gugatan Ilusioner** pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat dan juga Tergugat II tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat sehingga Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga untuk mempersingkat putusan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Penggugat, ternyata eksepsi Tergugat II yang mendalilkan mendalilkan bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat dan juga Tergugat II tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah masuk dalam ranah hukum pembuktian, karena untuk menentukan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan melalui pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan-keberatan dalam eksepsi Tergugat II dipandang tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas permintaan Tergugat II yaitu pada tanggal 03 Mei 2018, Tergugat I meminjam uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa membuat kwitansi selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2018, Tergugat I kembali menemui Penggugat yang ke 2 (dua) kali dan meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juga tidak dibuat kwitansi kemudian pada tanggal 24 Mei 2018 Tergugat I kembali menemui Penggugat dan meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun tidak dibuat kwitansi dengan perjanjian Tergugat I mengembalikan uang pinjaman pertama, kedua dan ketiga tersebut kepada Penggugat akan dilakukan pada pencairan dana BOS di SMP Negeri 1 Tidore tahun 2018 dengan sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) namun sampai Penggugat ajukan surat gugatan ini belum ada pengembalian uang pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I sebagaimana jawabannya membantah yang pada pokoknya dengan mendalilkan bahwa bagaimana bisa uang sebesar itu diberikan kepada Tergugat I jika tidak ada tanda terima berupa kwitansi, maupun jaminan atau bunga pinjaman sebagaimana lazimnya suatu perjanjian pinjaman dan Tergugat I tidak memiliki kewenangan Terkait Pencairan Dana BOS. Sehingga dengan demikian, karena tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat I serta tidak ada dasar apapun tentang hal tersebut, maka dengan demikian, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa Tergugat II sebagaimana jawabannya membantah yang pada pokoknya Penggugat tidak mampu memperlihatkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar bagi

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



Penggugat untuk menuntut suatu prestasi dari Tergugat II atau setidaknya tidaknya menjadikan dasar bagi Tergugat II untuk wajib berprestasi kepada Penguat. Penguat hanya mendasarkan dalil-dalil sepihaknya pada jawaban Tergugat I dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos yang sama sekali tidak memiliki kepastian hukum dan Tergugat II juga tidak pernah menyuruh Tergugat I untuk mencari pinjaman uang kepada pihak ke tiga/ pada penguat, dan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan inisiatif dari Tergugat I sendiri bukanlah permintaan dari Tergugat II dan tidak pernah Tergugat II menjanjikan akan menggantikan dengan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOS);

Menimbang bahwa para Tergugat I Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya karena dalil Penguat dalam Konvensi yang mengada-ada dan tidak berdasar tersebut, maka Tergugat I dalam Konvensi/Penguat I dalam Rekonvensi dalam perkara ini merasa sangat dirugikan secara materiil maupun secara immateriil karena status Penguat I dalam Rekonvensi dan suami selaku ASN aktif yang oleh karena adanya gugatan Penguat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut mengakibatkan rasa malu kepada rekan-rekan kerja maupun masyarakat Tidore, khususnya masyarakat Kelurahan Dowora dan tekanan psikis yang luar biasa dan Penguat I dalam Rekonvensi juga harus menanggung ongkos-ongkos untuk menghadiri persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya tindakan yang dilakukan oleh penguat melibatkan Tergugat II dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguat terhadap Tergugat II sebab antara penguat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum maka oleh sebab itu Penguat Rekonvensi mengalami kerugian;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penguat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dengan jumlah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)?
2. Apakah benar Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji ( Wanprestasi)?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penguat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “*setiap orang yang*

*Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos*



*mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya). Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;*

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Para Tergugat namun terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian perkara ini sehingga terhadapnya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat **TII-2** milik Tergugat II Konvensi berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985, sebagai berikut: “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

**Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dengan jumlah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);**

Menimbang bahwa bukti P-3 (Surat Laporan Pengaduan tertanggal 11 Desember 2019 dan Surat hasil mediasi antara pelapor Sdr. Aisun Abas dan terlapor Sdr. Nurlela Arsad tertanggal 11 Desember 2019) bersesuaian dengan keterangan Saksi Albar Marsaoly (Petugas SPKT Polres Tidore) yang membuktikan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Penggugat melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I ke Polres Tidore, terkait dengan utang piutang dengan laporan bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I yang totalnya sebanyak Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Atas laporan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah dimediasi oleh pihak Kepolisian Resort Tidore namun mediasi tersebut tidak berhasil dimana Tergugat I tidak mau membayar uang tersebut karena tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa bukti P-2 (fotokopi catatan Hutang Piutang milik Penggugat) yang menerangkan mengenai tanggal dan jumlah penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu pertama pada tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kedua pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan bukti TI-4 (fotokopi catatan pinjaman pertanggungjawaban SMPN 1 Tidore Kepulauan ke Diknas Kota Tidore Kepulauan) yang menerangkan mengenai tanggal dan jumlah penerimaan uang dari Penggugat yaitu pada tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Majelis hakim menilai bahwa antara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I memiliki persesuaian tanggal mengenai adanya penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat I, namun ada perbedaan mengenai jumlah pada tanggal pada tanggal 03 Mei 2018 bukti Penggugat mencatat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti Tergugat I mencatat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yaitu Saksi Said Hi. Hasim pada intinya menerangkan bahwa Pada bulan Mei tahun 2018 saksi yang memiliki kios disamping kios Penggugat melihat secara langsung bahwa Tergugat I mendatangi Kios milik Penggugat yang terletak di pasar ikan Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Tergugat I mendatangi kios tersebut Saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I dimana saat kedatangan Tergugat I ke kios Penggugat pertama kali, kedua kali dan ketiga kali, uang yang diserahkan Penggugat tersebut dihitung lalu diserahkan. Saksi juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa bagaimana orang pinjam uang sampe banyak begitu tapi tidak ada bukti, lalu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I merupakan Bendahara Sekolah dan kuitansi akan dibuat oleh Tergugat I;

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yaitu Saksi Harun Arsad pada intinya menerangkan bahwa Saksi telah menemani Penggugat datang 4 (empat) kali ke rumah Tergugat I untuk menagih hutang dan pada saat ditagih Tergugat I mengatakan akan membayar hutang tersebut apabila Tergugat I sudah mempunyai uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Albar Marsaoly bahwa Pada tahun 2019 Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Tidore karena masalah pinjaman yang menurut laporan tersebut sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi yang merupakan petugas Polres Tidore yang menerima pengaduan tersebut, kemudian melakukan pemanggilan kepada Tergugat I untuk datang di mediasi, pada waktu melakukan mediasi, Tergugat I Intinya membenarkan tentang laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Penggugat dan membenarkan menerima uang dari Penggugat sebanyak Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat I melainkan diberikan kepada Tergugat II. Pada saat itu mediasinya tidak berhasil dimana Tergugat I tidak bersedia membayar uang tersebut karena beralasan uang tersebut bukan dia yang menggunakan dan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I. Mediasi tersebut juga dihadiri oleh anggota Polres Tidore yang lain yaitu Muhammad Safril yang bersama dengan saksi memediasi kedua belah pihak sehubungan dengan utang piutang tersebut. Laporan Penggugat tersebut kemudian diarahkan ke Pengadilan Negeri Soasio karena tidak ada bukti tertulis (kesepakatan/kwitansi) yang dimiliki oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan Umasugi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya bahwa Saksi mengantarkan Tergugat II ke rumah Bapak Alifudin yang merupakan Polisi. Bapak Alifudin mau memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi dengan jaminan sertifikat milik Tergugat I. lalu ke rumah Ibu Ima di samping Kantor Walikota. Di sana Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajri Riwayat yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya bahwa saksi mengetahui masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat karena ada laporan pengaduan dari Penggugat di Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, Saksi bertugas di bagian Reskrim dan saat itu bukan saksi yang menerima pengaduan melainkan yang menerima pengaduan adalah bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yaitu Saksi Albar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsaoly. Bahwa ada beberapa orang yang melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I salah satunya termasuk Saksi Albar Marsaoly. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa Tergugat I mengaku kalau meminjam uang dari Penggugat atas suruhan dari Tergugat II dimana jumlah pinjaman dari Tergugat I adalah sebanyak Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) diberikan dalam 3 (tiga) tahap dan saat mediasi di Polres Tergugat I tidak ada menunjukkan kwitansi, setelah mediasi di sekolah baru Tergugat I menunjukkan 3 (tiga) kwitansi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ihsan M. Mustafa yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya Saksi mengikuti mediasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Tidore dan yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, Saksi hanya mengetahui kalau Tergugat II yang meminjam uang tetapi tidak mengetahui siapa yang memberi pinjaman dan yang menjadi bendahara SMP N 1 Tidore pada saat terjadinya pinjam meminjam uang adalah Ibu Rosmiati bukan Tergugat I dan Sebenarnya tidak ada petunjuk mengenai pinjaman dari luar sekolah Karena hal tersebut dilarang serta di juknis Dana BOS juga sudah diatur mengenai hal tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I di hadapan persidangan, Majelis Hakim menilai tidak ada keterangan yang dapat membuktikan bahwa tidak benar adanya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I kepada penggugat, melainkan keterangan dari Saksi Fajri Riwayat yang menerangkan bahwa Tergugat I mengaku kalau meminjam uang dari Penggugat atas suruhan dari Tergugat II dimana jumlah pinjaman dari Tergugat I adalah sebanyak Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) diberikan dalam 3 (tiga) tahap telah memberikan keyakinan hakim bahwa adanya peristiwa pemberian pinjaman yang diberikan oleh penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan telah adanya laporan Penggugat terhadap Tergugat I ke Polres Tidore terkait dengan utang piutang sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dilakukan proses mediasi yang pada intinya Tergugat I membenarkan menerima uang dengan total Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat akan tetapi yang menggunakan uang tersebut adalah Tergugat II sebagaimana dikuatkan bukti P-3 (Surat Laporan Pengaduan tertanggal 11 Desember 2019 dan Surat hasil mediasi antara pelapor Sdr. Aisun Abas dan terlapor Sdr. Nurlela Arsad tertanggal 11 Desember 2019) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Albar Marsaoly sebagai petugas yang menerima

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pengaduan serta melakukan mediasi. Kemudian adanya keterangan Saksi Said Hi. Hasim yang pada intinya menerangkan bahwa Pada bulan Mei tahun 2018 saksi yang memiliki kios disamping kios Penggugat melihat secara langsung bahwa Tergugat I mendatangi Kios milik Penggugat yang terletak di pasar ikan Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Tergugat I mendatangi kios tersebut Saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I dimana saat kedatangan Tergugat I ke kios Penggugat pertama kali, kedua kali dan ketiga kali, uang yang diserahkan Penggugat tersebut dihitung terlebih dahulu lalu diserahkan kepada Tergugat I yang mana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 (fotokopi catatan Hutang Piutang milik Penggugat) dan bukti TI-4 (fotokopi catatan pinjaman pertanggungjawaban SMPN 1 Tidore Kepulauan ke Diknas Kota Tidore Kepulauan) yang membuktikan bahwa pada tanggal 03 Mei 2018, pada tanggal 14 Mei 2018 dan pada tanggal 24 Mei 2018 Penggugat Telah menyerahkan uang kepada Tergugat I. Majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada bulan Mei 2018 dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa terkait adanya perbedaan jumlah pinjaman dimana Penggugat membuktikan total pinjaman sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat P-2 (fotokopi catatan Hutang Piutang milik Penggugat) sedangkan Tergugat I membuktikan jumlah total pinjaman adalah sebesar Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat TI-4 (fotokopi catatan pinjaman pertanggungjawaban SMPN 1 Tidore Kepulauan ke Diknas Kota Tidore Kepulauan). Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I melakukan mediasi di Polres Tidore ada beberapa orang yang memediasi para pihak diantaranya Saksi Albar Marsaoly memberikan keterangan bahwa total pinjaman sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menguatkan pembuktian Penggugat dan Saksi Fajri Riwayat memberikan keterangan bahwa total pinjaman sebesar yang Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang menguatkan Pembuktian Tergugat I, dimana keterangan Saksi Albar Marsaoly bersesuaian dengan bukti P-3 (Surat Laporan Pengaduan tertanggal 11 Desember 2019 dan Surat hasil mediasi antara pelapor Sdr. Aisun Abas dan terlapor Sdr. Nurlela Arsad tertanggal 11 Desember 2019) yang dikuatkan juga dengan keterangan dari saksi penggugat yaitu Saksi Said Hi. Hasim yang menerangkan bahwa saat kedatangan Tergugat I ke kios

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pertama kali, kedua kali dan ketiga kali uang yang diserahkan Penggugat dihitung terlebih dahulu lalu diserahkan kepada Tergugat I sehingga memperkecil kemungkinan untuk adanya kesalahan jumlah sedangkan keterangan Saksi Fajri Riwayat tidak didukung dengan bukti lain yang dapat memberikan keyakinan pada hakim tentang jumlah pinjaman Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Jumlah total pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang Pasal 1908 KUHPdata menyebutkan bahwa : *Dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para Saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi tersebut;*

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi Fajri Riwayat berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti maupun keterangan Saksi lainnya yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dalil Penggugatlah yang dapat dibuktikan mengenai jumlah pinjaman yang diberikan Peggugat kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I yaitu pertama pada tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kedua pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Jumlah total pinjaman tersebut adalah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

**Menimbang bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa telah ditemukan fakta hukum pada bulan Mei 2018 dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga antara Penggugat dan Terggugat I memiliki

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum pinjam meminjam uang dimana Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat I sebagai penerima pinjaman;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat II, Penggugat mendalilkan bahwa adanya keterlibatan Tergugat II dalam masalah hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan pengakuan dari Tergugat I saat dilakukan penagihan dan adanya pertimbangan hakim terkait jawaban serta bukti kwitansi dari Tergugat I dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sos antara Aisun Abas Lawan Nurlaela Arsad) yang telah diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalilnya, setelah Majelis Hakim Mencermatinya bahwa Amar Putusan tersebut adalah Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang artinya gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili yang mengakibatkan tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Sehingga berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/1993 Tanggal 16 September 1998* yang menyatakan bahwa Bukti tertulis berupa "Salinan Putusan Badan Peradilan" agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata, maka bukti Putusan Badan Peradilan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bilamana belum, maka tidak mempunyai daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Sos antara Aisun Abas Lawan Nurlaela Arsad tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim juga mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dikaitkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan tidak ada yang dapat menunjukkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat II dalam proses pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat I terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II yaitu Terhadap bukti surat TI-1 (Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Penggugat yang ditandatangani Tergugat II tanggal 03 Mei 2018), bukti surat TI-2 (Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Penggugat yang ditandatangani Tergugat II tanggal 14 Mei 2018, dan bukti surat TI-3 (Fotokopi Kwitansi

Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang dari Penggugat) yang diajukan oleh Tergugat I. Setelah Majelis Hakim mencermatinya ternyata isi kwitansi tersebut berupa Pengakuan dari Tergugat II yang telah menerima uang dari Penggugat, akan tetapi Terhadap bukti surat TI-1, bukti surat TI-2 dan bukti surat TI-3 telah disangkal oleh Tergugat II dalam Jawabannya yang menyatakan Tergugat II merasa tidak pernah menerima uang dari Penggugat dan Tergugat II pun tidak mengenal penggugat/Aisun Abas dan Tergugat II tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut, Tergugat II juga telah membuat laporan polisi pada Polresta Kota Tidore Kepulauan Sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan : No. Pol : STPL/13/II/2023/SPKT, dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa tanda tangan milik Tergugat II yang diduga dilakukan oleh Tergugat I (bukti surat TII-6). Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi penggugat yaitu Saksi Said Hi. Hasim yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat I lah yang datang mengambil uang dari Penggugat. Saksi juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa bagaimana orang pinjam uang sampe banyak begitu tapi tidak ada bukti lalu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I merupakan Bendahara Sekolah dan kwitansi akan dibuat oleh Tergugat I.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat II tidak saling mengenal saat proses peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I pada Penggugat, disamping itu Tergugat II tidak mengenali serta tidak mengakui bukti surat yang diajukan Tergugat I yaitu bukti surat TI-1, bukti surat TI-2 dan bukti surat TI-3 berupa kwitansi yang berisi Pengakuan dari Tergugat II yang telah menerima uang dari Penggugat sebagaimana telah disangkal dalam Jawabannya dan Penggugat sampai dengan gugatan diajukan tidak pernah mengetahui ataupun menerima kwitansi peminjaman uang yang telah dilakukan oleh Tergugat I pada bulan Mei 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta hukum bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II dalam perkara *a quo* terkait pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I sehingga untuk selanjutnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan Tergugat II dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang bahwa selanjutnya Apakah benar Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji ( Wanprestasi ) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;**

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah Perbuatan tergugat I merupakan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

Menimbang bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, hal ini sebagaimana pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur;

Menimbang bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada bulan Mei 2018 dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti surat P-7 (Foto bukti percakapan melalui *Handphone* Penggugat antara Penggugat dan Tergugat I via SMS tertanggal 6 Agustus 2018 perihal menanyakan kejelasan terkait pembayaran utang) dikaitkan dengan keterangan saksi penggugat yaitu Saksi Harun Arsad pada intinya menerangkan bahwa Saksi telah menemani Penggugat datang 4 (empat) kali ke rumah Tergugat I untuk menagih utang dan pada saat ditagih Tergugat I mengatakan akan membayar utang tersebut apabila Tergugat I sudah mempunyai uang dan ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat I tidak dapat melakukan/melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjamannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji ( *Wanprestasi* );

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan bantahan Tergugat I adalah sebagai bantahan yang tidak tepat karena jika mencermati posita gugatan Penggugat seharusnya yang dibantah adalah kebenaran dari perkara pokok yang didalilkan yaitu terkait pinjaman uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diberikan Penggugat, dimana jika tidak benar maka Tergugat seharusnya secara tegas membantah dalam jawabannya dan mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa tidak pernah adanya pinjam meminjam uang tersebut, bukannya balik mempertanyakan mana buktinya atau surat perjanjiannya, dimana kesepakatan/perjanjian dalam masyarakat memang tidak selalu dibuatkan secara tertulis meskipun idealnya secara tertulis disini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembuktian ketika terjadi sengketa di Pengadilan sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang" sehingga dapat disimpulkan bahwa **untuk adanya ataupun untuk sahnya suatu perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis**, disamping itu juga bantahan dari Tergugat I terkait tidak adanya wewenangnyanya dalam pencairan dana BOS yang cenderung ingin mengaitkan dan mengalihkan pertanggungjawaban pembayaran pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat II justru menjadi alat bukti persangkaan bagi Hakim bahwa benar Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I dengan nilai tersebut dan belum dikembalikan hingga saat gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dikuatkan dalam keterangan Saksi Ihsan M. Mustafa yang diajukan oleh Tergugat I sendiri yang menerangkan pada intinya yang menjadi bendahara SMP N 1 Tidore pada saat terjadinya pinjam meminjam uang adalah Ibu Rosmiati bukan Tergugat I serta keterangan saksi Ihsan yang menyatakan Sebenarnya tidak ada petunjuk mengenai pinjaman dari luar sekolah Karena hal tersebut dilarang dan di juknis Dana BOS juga sudah diatur mengenai hal tersebut memberi keyakinan pada Majelis Hakim adanya itikad buruk dari Tergugat I saat melakukan pinjaman kepada Penggugat dengan

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan informasi yang salah terkait statusnya di SMP N 1 Tidore sebagai bendahara serta adanya prosedur yang tidak sesuai dengan aturan mengenai penggunaan dana BOS;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum maka terhadap petitum-petitum yang ditujukan terhadap Tergugat II dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum pada angka **satu** yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum kesatu ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka **dua** berdasarkan pertimbangan dan fakta bahwa telah dibuktikan bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada bulan Mei 2018 dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka **tiga** seperti yang telah diuraikan Majelis Hakim pada pertimbangan di atas bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji ( *Wanprestasi* ), oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka tiga untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka **empat** sebagaimana dalam pertimbangan petitum angka dua bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan total sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka empat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka **lima** bahwa oleh karena petitum angka **tiga** dikabulkan karena Tergugat I ingkar janji (*wanprestasi*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka lima mengenai tuntutan yang menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar Hutang Pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat yaitu sebesar Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ), walaupun dalam fakta-fakta yang muncul di persidangan baik dari bukti Penggugat maupun Tergugat I yaitu seakan-akan yang menggunakan uang pinjaman tersebut bukanlah Tergugat melainkan Sekolah atas permintaan Tergugat II karena pada saat pinjaman dilakukan hubungan hukum pinjam meminjam uang adalah antara Penggugat dan Tergugat I sehingga tetap menjadi kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sebagai pihak yang membuat kesepakatan awal dengan Penggugat, dengan demikian petitum angka lima gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan terbatas pada Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka **enam** oleh karena selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sehingga petitum yang meminta dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan bangunan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka **tujuh** permohonan Penggugat agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda Tergugat I yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan – Maluku Utara Serta harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II yang beralamat Kel. Soasio, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara untuk diletakan sita jaminan dan di lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPNL ) setelah perkara mempunyai kekuatan hukum sebagaimana petitum angka enam, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah dari Tergugat I untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung dan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II dalam perkara *a quo* sehingga permohonan tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan tidak memenuhi apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka petitum angka tujuh haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah maka petitum angka **delapan** mengenai pembebanan biaya perkara haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini

Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum angka **satu** gugatan Penggugat haruslah ditolak;

## DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi. Terhadap Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi yang maksud dan tujuan pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat I Rekonvensi pada intinya mendalilkan bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mengada-ada dan tidak berdasar tersebut, maka Penggugat I Rekonvensi dalam perkara ini merasa sangat dirugikan secara materil maupun secara imateriil karena status Penggugat I Rekonvensi dan suami Penggugat I Rekonvensi selaku PNS aktif yang oleh karena adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan rasa malu kepada rekan-rekan kerja maupun masyarakat Tidore, khususnya masyarakat Kelurahan Dowora dan tekanan psikis yang luar biasa, yang mana bila dirincikan sebagai berikut :

- Kerugian materiiil, yaitu kerugian berupa ongkos-ongkos untuk menghadiri persidangan yang ditaksir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kerugian imateriil, yaitu rasa malu dan tekanan psikis yang diderita Tergugat dan keluarga yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Total kerugian yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat II Rekonvensi pada intinya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja menarik Penggugat II Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara *a quo* walaupun antara Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum karena akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi melibatkan Penggugat II Rekonvensi dalam perkara ini membawa kerugian Materiiil dan kerugian Immateriil yang semua itu menurut

Halaman 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat dimintakan pengantian dalam bentuk uang tunai yang dapat  
Penggugat II Rekonvensi uraikan sebagai berikut:

- Kerugian materiil, yaitu biaya transportasi dan biaya lainnya yang  
Penggugat II Rekonvensi keluarkan untuk mengurus perkara a quo  
sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Kerugian Immateril Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Total kerugian yang diderita oleh Penggugat II Rekonvensi sebesar  
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus digantikan  
oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pokok  
perkara dari gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II  
Rekonvensi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan  
tersebut apakah tidak cacat secara formil ;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat I  
Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa  
gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi  
tidak memiliki dasar gugatan dimana dasar gugatan yang dikemukakan adalah  
sesuatu yang bersifat dibolehkan secara hukum yaitu menggugat ke  
Pengadilan, hal mana masing-masing dapat saling membuktikan dalam proses  
pemeriksaan di Pengadilan dan ini adalah saluran hukum yang memang sudah  
disediakan secara sah bagi masyarakat dalam berperkara agar tidak adanya  
main Hakim sendiri di masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat setelah  
mempelajari gugatan dalam Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan  
Penggugat II Rekonvensi ternyata gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi  
dan Penggugat II Rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan dalam  
Konvensi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan-pertimbangan dalam  
gugatan dalam Konvensi berlaku juga dalam memperhubungkan gugatan dalam  
Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, sehingga  
oleh karena didalam pertimbangan gugatan dalam Konvensi bahwa Tergugat  
Rekonvensi telah membuktikan bahwa Penggugat I Rekonvensi telah  
melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan ternyata Penggugat II Rekonvensi  
telah terbukti dalam pertimbangan Majelis hakim tidak memiliki hubungan  
hukum dengan Tergugat Rekonvensi sehingga petitum gugatan Para Penggugat  
Rekonvensi beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dasar  
gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak jelas

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan reconvensi Penggugat I Reconvensi dan Penggugat II Reconvensi dinilai kabur. Majelis Hakim berpendapat tanpa memeriksa pokok perkara sudah sepatutnya gugatan Reconvensi Penggugat I Reconvensi dan Penggugat II Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi ditetapkan NIHIL karena melekat dengan gugatan pokok.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Reconvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Reconvensi sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Reconvensi.

Memperhatikan Pasal 190, 192 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM KONVENSI:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberi pinjaman) dan Tergugat I sebagai debitur (pihak yang meminjam) yang terjadi pada bulan Mei 2018 tersebut dengan nilai total pinjaman sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar pokok pinjaman tersebut sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan seketika;

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., dan Anny Safitry Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.....	:	Rp	475.000,00
Panggilan			
4.....	:	Rp	30.000,00
PNBP panggilan			
5.....	:	Rp	10.000,00
Materai			

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)